

# Staatsblad 1870 Nomor 64

## PERKUMPULAN-PERKUMPULAN

### BERBADAN HUKUM

(Rechtspersoonlijkheid van Vereenigingen) Keputusan Raja 28 Maret 1870, S - 1870-64. Catatan: dengan S. 1904-272 telah ditentukan: Hak-hak dan kewajiban-kewajiban untuk orang Indonesia, yang timbul karena masuk sebagai anggota atau ikut serta dalam pengurus suatu perkumpulan menurut Keputusan Raja 28 Maret 1870 No. 2 (S. No. 64), Hukum Perdata untuk Indonesia, Conform untuk perkumpulan-perkumpulan Indonesia, S. 1939-570 dan juga S. 1939 - 569 pasal 43 sebelumnya. Pas. 1. (s.d.u. dg. S. 1927-251, 252, S. 1937-572) Tiada perkumpulan orang-orang, di luar yang dibentuk menurut peraturan umum, bertindak atau oleh pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur Jenderal. (Sebagai penguasa telah ditunjuk Directeur van Justitie (kini: Menteri Kehakiman) dalam S. 1937-573. Alinea 2 dicabut berdasarkan S. 1933-89.)

#### Pasal 2.

Pengakuan dilakukan dengan menyetujui statuta atau reglemen-reglemen perkumpulan. Statuta atau reglemen berisi tujuan, dasar-dasar, lingkungan kerja dan ketentuan-ketentuan lain perkumpulan

#### Pasal 3.

(s.d.u. dg. S. 1937-572.) Penolakan Pengakuan hanya dilakukan berdasarkan kepentingan umum. Keputusan disertai dengan alasan-alasan.

#### Pasal 4.

Perubahan atau penggantian statuta yang telah disetujui memerlukan persetujuan lebih lanjut.

#### Pasal 5.

Statuta yang disetujui, perubahan atau penggantian diumumkan dalam surat kabar resmi.

#### Pasal 5a.

(s.d.t. dg. S. 1933-89.) Perkumpulan yang didirikan untuk waktu tertentu, yang statutanya atau reglemennya disetujui, juga setelah habis waktu yang ditentukan dalam statuta dan reglemen itu tanpa persetujuan lebih lanjut dipandang sebagai badan hukum, bila sepanjang perbuatan-perbuatan, dan tingkah laku anggota-anggotanya atau pengurusnya menunjukkan bahwa perkumpulan itu, setelah waktu yang ditentukan, tetap ada (pasal 2, 4, 5 bis, 6, 7 bis). Dengan S-1933-84, Pasal 11 ditentukan sebagai berikut:

## KETENTUAN PERALIHAN

(1) Pasal 5a yang ditentukan dalam pasal 1 huruf b berlaku juga untuk perkumpulan-perkumpulan, yang pada saat berlakunya ordonansi ini (8 Maret 1933) karena lewat waktu yang ditentukan dalam statutenya atau reglemennya tidak lagi berbadan hukum, tetapi masih ada sebagai perkumpulan.

(2) Perkumpulan seperti dimaksud dalam ayat yang lalu dianggap tidak pernah kehilangan sifat badan hukumnya dengan ketentuan, bahwa dalam pada itu diperoleh pihak-pihak ketiga.

#### **Pasal 5 bis**

(s. d. t. dg. S. 1913-432; s. d. u. dg. S. 1919 -27; S. 1935-85,

574.) Perkumpulan yang oleh Gubernur Jenderal dinyatakan bertentangan dengan ketertiban umum, kehilangan sifat badan hukum karena pernyataan itu.

#### **Pasal 6.**

Penyimpangan dari statuta-statuta yang telah disetujui memberikan kewenangan kepada kejaksaan untuk menuntut di depan hakim Perdata pernyataan gugurnya sifat badan hukum perkumpulan itu. Pengesahan barang-barang perkumpulan yang badan hukumnya dinyatakan gugur dilakukan di bawah pengawasan hakim, yang menyatakan gugurnya ditentukan tentang harta peninggalan yang dikuasai.

#### **Pasal 7.**

oleh balai harta peninggalan, yang demi hukum bertugas mengenai pengurusannya, dan utang-utangnya dibayar, maka sisanya, bila ada, diberikan kepada mereka, yang pada saat pernyataan gugur menjadi anggota perkumpulan atau kepada yang berhak, masing-masing untuk bagian yang mereka bayarkan kepada perkumpulan

#### **Pasal 7 bis**

(s.d.t. dg. S. 1913-432; s.d.u. dg. S. 1919-27.) Ketentuan dalam alinea ketiga pasal 6 dan 7 juga berlaku, bila perkumpulan kehilangan sifatnya sebagai badan hukum sesuai dengan ketentuan 6 dilakukan oleh hakim, yang berwenang memeriksa tuntutan kejaksaan berdasarkan alinea pertama pasal itu.

#### **Pasal 8.**

Perkumpulan-perkumpulan, yang tidak didirikan sebagai badan hukum menurut peraturan umum atau tidak diakui menurut peraturan ini dengan demikian tidak dapat melakukan tindakan-tindakan perdata. yang didapat atas namanya, terhadap negara dan terhadap pihak ketiga dipandang mengikuti orang-orang yang menutup perjanjian dan menerima barang-barang sekalipun juga bahwa perjanjian-perjanjian itu dan dasar hukum orang-orang yang bertindak hanya sebagai. kuasa atau pengurus perkumpulan.

### **Pasal 9.**

Hubungan para anggota perkumpulan satu sama lain, yang tidak dapat ditentukan oleh mereka dan ketentuan-ketentuan umum hukum perdata. Ketentuan-ketentuan pasal 1663-1664 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tetap berlaku bagi perkumpulan ini, sekalipun tidak dipandang sebagai badan hukum.

### **Pasal 10.**

(s.d.u. dg. S. 1938-276.) Ketentuan-ketentuan pasal-pasal yang lalu tidak berlaku bagi perseroan-perseroan perdata atau firma-firma, maskapai saling menanggung atau saling menjamin dan perusahaan kapal. Ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-undang Hukum Dagang tetap berlaku terhadap hal-hal ini. (s.d.t. dg. S. 1927-157.) Ketentuan-ketentuan pasal-pasal yang lalu juga tidak berlaku terhadap gereja-gereja atau perkumpulan- perkumpulan gereja dan bagian-bagiannya yang berdiri sendiri.

### **Pasal 11.**

Perkumpulan-perkumpulan, yang telah berdiri sebelum berlakunya peraturan ini, dikenakan undang-undang yang mengatur pendiriannya.